



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAT bin KAMALUDDIN.  
Tempat lahir : Makassar.  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 9 Desember 2000.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Lalombaku Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Oktavianus Tombi, S.H., Rudi Haryanto, SH., dan Andi Suherman, S.H., M.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di kantor Law Frim & Partners beralamat di Jalan Cendana, Kel. Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 April 2022, untuk mendampingi terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Kdi. tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak melawann hukum memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet palstik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,3845 gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan sim card 0852 2227 1032.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta seringan-ringanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di depan Lr. Jitu Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal pada hari Selasa tanggal Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita ketika terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN sementara duduk di depan Warung di Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari tiba-tiba lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) menelfon terdakwa dan berkata “ADA BAHANKU INI (*shabu*) KO CARIKAN DULU PEMBELI” lalu terdakwa menjawab “OH IYA BAWAMI KESINI DI DEPAN WARUNGNYA SEPUPUKU KEBETULAN ADA JUGA INI YANG MAU BELI” kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) berkata “OH IYA TUNGGU MI” tidak lama kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) datang dan langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sachet bening kosong kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan membagi menjadi 2 (dua) sachet, kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) berkata “NANTI LAKU PI NAH BARU SAYA KASI KAMU Rp. 100.000 (*seratus ribu Rupiah*)” kemudian terdakwa menjawab “OH IYA SEMBARANG MI” selanjutnya 1 (satu) sachet berisikan narkotika jenis shabu terdakwa kembalikan kepada lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) dan yang 1 (satu) sachetnya lagi terdakwa ambil dan terdakwa berencana untuk menjualnya sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya diatas Ember tepatnya di belakang Gerobak Jualan Nasi Kuning di depan Lorong Jitu Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari kemudian terdakwa kembali duduk di depan Warung di Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu petugas kepolisian Tim res Narkoba Polres kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu diatas Ember di belakang Gerobak Jualan Nasi Kuning di depan Lorong Jitu Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, kemudian anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Buah Handphone warna Hitam Merk. Xiomi dengan sim card. 085222271032 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor polres Kendari untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 25/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3845 gram diberi nomor barang bukti 74/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 75 A/2022/NNF, (-) Negatif.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 76 B/2022/NNF, (-) Negatif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di depan Lr. Jitu Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal pada hari Selasa tanggal Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita ketika terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN sementara duduk di depan Warung di Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari tiba-tiba lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) menelfon terdakwa dan berkata “ADA BAHANKU INI (*shabu*) KO CARIKAN DULU PEMBELI” lalu terdakwa menjawab “OH IYA BAWAMI KESINI DI DEPAN WARUNGNYA SEPUPUKU KEBETULAN ADA JUGA INI YANG MAU BELI” kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) berkata “OH IYA TUNGGU MI” tidak lama kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) datang dan langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sachet bening kosong kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan membagi menjadi 2 (dua) sachet, kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) berkata “NANTI LAKU PI NAH BARU SAYA KASI KAMU Rp. 100.000 (*seratus ribu Rupiah*)” kemudian terdakwa menjawab “OH IYA SEMBARANG MI” selanjutnya 1 (satu) sachet berisikan narkotika jenis shabu terdakwa kembalikan kepada lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) dan yang 1 (satu) sachetnya lagi terdakwa ambil dan terdakwa berencana untuk menjualnya sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya diatas Ember tepatnya di belakang Gerobak Jualan Nasi Kuning di depan Lorong Jitu Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari kemudian terdakwa kembali duduk di depan Warung di Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, setelah itu petugas kepolisian Tim res Narkoba Polres kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu diatas Ember di belakang Gerobak Jualan Nasi Kuning di depan Lorong Jitu Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, kemudian anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Buah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone warna Hitam Merk. Xiami dengan sim card. 085222271032 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 25/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3845 gram diberi nomor barang bukti 74/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 75 A/2022/NNF, (-) Negatif.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 76 B/2022/NNF, (-) Negatif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Muh. Riansyah alias Rian, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
  - Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada saat polisi dari Tim Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 20.30 WITA bertempat di depan lorong Jitu jalan Ahmad Yani kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari.
- Bahwa saksi melihat polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2021 sekitar jam 20.30 WITA bertempat di depan lorong Jitu jalan Ahmad Yani kelurahan Mataiwoi Kecamatan wua-wua Kota Kendari dan saat itu polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu satu buah handphone merk Xiaomi warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang polisi temukan pada saat penangkapan penggeledahan terdakwa adalah dari saksi yang mana paket shabu yang saksi berikan secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi yang suruh Terdakwa untuk menjual satu sachet sabu tersebut;
- Bahwa setelah 1 (satu) sachet sabu tersebut saksi serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa membaginya menjadi 2 sachet kemudian saksi berkata nanti sudah laku pindah baru saksi kasih kamu Rp100.000 dan shabu tersebut saksi suruh terdakwa untuk menjual Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa belum ada yang dijual oleh terdakwa, namun sebelumnya pernah ada yang dijual terdakwa;
- Bahwa saksi kerjasama dengan terdakwa dan shabu tersebut saksi yang punya bukan terdakwa lalu saksi yang suruh terdakwa untuk dijual;
- Bahwa sudah tiga kali saksi suruh terdakwa jual shabu;
- Bahwa dari keuntungan penjualan shabu tersebut ada saksi kasihkan terdakwa uang Rp.100.000,- (seartus ribu rupiah) dan saya suruh pake-pake saja;
- Bahwa dari barang bukti saat terdakwa ditangkap tersebut belum ada yang terdakwa jual;
- Bahwa saksi bawa terdakwa di Alfa Mart untuk jual shabu;
- Bahwa saksi mengenal shabu sudah 1 tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menjual shabu pertama dijual dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kedua Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga dijual dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi mendapatkan shabu tersebut yakni saat saksi melintas di jalan Durian saksi berhenti karena saksi lihat ada bungkus Milo dibawah tiang listrik lalu saksi ambil ternyata isinya 1 paket shabu;
- Bahwa 1 paket shabu yang saksi dapatkan di jalan Durian tersebut selanjutnya saksi kasihkan terdakwa lalu terdakwa membagi jadi 2 (dua) sachet shabu tersebut;
- Bahwa saksi kasihkan terdakwa hanya satu bungkus sedangkan yang satu bungkusnya saksi yang ambil;
- Bahwa saksi tahu isinya shabu karena setelah saksi dapat saksi ambil baru saksi lihat dan rasanya sama dengan shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam peredaran narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

## 2. Agung Hermawan, S.H. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 20.30 WITA bertempat di depan lorong Jitu jalan Ahmad Yani kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 wita saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang berada di kantor Satresnarkoba Polres Kendari kemudian ada seorang masyarakat melakukan informasi bahwa di jalan Ahmad Yani kelurahan Mataiwoi Kecamatan wua-wua Kota Kendari sering terjadi tindak pidana peredaran

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap atau penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menghubungi rekan-rekan anggota tim lapangan lainnya untuk bersama-sama merapat sekitar jalan Ahmad Yani kelurahan mataiwoi kecamatan Baruga kota Kendari setelah saksi bersama dengan rekan-rekan berada di alamat tersebut kemudian saya bersama dengan rekan-rekan tim lapangan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang laporan informasi yang telah kami dapatkan dari seorang masyarakat tersebut kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat tepatnya pada pukul 20.30 wita di depan lorong jitu jalan Ahmad Yani kelurahan kecamatan kota Kendari kami mengamankan saudara Kamaludin, kemudian saksi dan tim lapangan melakukan penggeledahan pakaian dan tempat tertutup lainnya dan menemukan satu sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang kami temukan di atas ember lebih tepatnya dibelakang gerobak jualan nasi kuning di depan lorong jitu jalan Ahmad Yani kelurahan kecamatan bawa ke Kendari kemudian kami juga mengamankan satu buah handphone Xiaomi warna hitam milik Kamaludin;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan tim lapangan lainnya membawa saudara Kamaludin beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor satresnarkoba polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan saat saksi dan tim kepolisian temukan di atas ember lebih tepatnya dibelakang gerobak jualan nasi kuning di depan lorong jitu jalan Ahmad Yani kelurahan kecamatan bawa ke Kendari didepan Alfa Mart, yakni 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0'80 (nol koma delapan puluh) gram; 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan nomor sim card 0852 2227 1032;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Muh. Riansyah alias Rian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saudara Ilham;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam peredaran narkoba golongan I ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Ilham. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 20.30 WITA bertempat di depan lorong Jitu jalan Ahmad Yani kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 wita, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang berada di kantor Satresnarkoba Polres Kendari kemudian ada seorang masyarakat melakukan informasi bahwa di jalan Ahmad Yani kelurahan Mataiwoi Kecamatan wua-wua Kota Kendari sering terjadi tindak pidana peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menghubungi rekan-rekan anggota tim lapangan lainnya untuk bersama-sama merapat sekitar jalan Ahmad Yani kelurahan mataiwoi kecamatan Baruga kota Kendari;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan-rekan berada di alamat tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan tim lapangan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang laporan informasi yang telah kami dapatkan dari seorang masyarakat tersebut kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat tepatnya pada pukul 20.30 wita di depan lorong jitu jalan Ahmad Yani kelurahan kecamatan kota Kendari kami mengamankan saudara Kamaludin, kemudian saksi dan tim lapangan melakukan penggeledahan pakaian dan tempat tertutup lainnya dan menemukan satu sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang kami temukan di atas ember lebih tepatnya dibelakang gerobak jualan nasi kuning di depan lorong jitu jalan Ahmad Yani kelurahan kecamatan bawa ke Kendari kemudian kami juga mengamankan satu buah handphone Xiaomi warna hitam milik Kamaludin selanjutnya saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama rekan-rekan tim lapangan lainnya membawa saudara Kamaludin beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor satresnarkoba polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa didapati barang bukti yakni 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0'80 (nol koma delapan puluh) gram; 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan nomor sim card 0852 2227 1032, dan yempat temukan barang bukti tersebut di atas ember lebih tepatnya dibelakang gerobak jualan nasi kuning di depan lorong jitu jalan Ahmad Yani kelurahan kecamatan bawa ke Kendari didepan Alfa Mart;;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO), hanya kami dapat informasi dari masyarakat, dan Setelah dapat informasi kami tindak lanjuti dan langsung melakukan penyelidikan di tempat informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan tim kepolisian menangkap terdakwa ada dari warga masyarakat turut menyaksikan pada saat melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Muh. Riansyah alias Rian;
- Bahwa saksi sama-sama tim kepolisian antaranya adalah Agung Hermawan bersama-sama telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa saat dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN diperiksa didepan persidangan karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di depan Irg. Jitu Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan sim card 0852 2227 1032 milik terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita ketika terdakwa **RAHMAT Bin KAMALUDDIN** sementara duduk di depan Warung di Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari tiba-tiba lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) menelfon terdakwa dan berkata **"ADA BAHANKU INI (shabu) KO CARIKAN DULU PEMBELI"** lalu terdakwa menjawab **"OH IYA BAWAMI KESINI DI DEPAN WARUNGNYA SEPUPUKU KEBETULAN ADA JUGA INI YANG MAU BELI"** kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) berkata **"OH IYA TUNGGU MI"** tidak lama kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) datang dan langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sachet bening kosong kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan membagi menjadi 2 (dua) sachet, kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) berkata **"NANTI LAKU PI NAH BARU SAYA KASI KAMU Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah)"** kemudian terdakwa menjawab **"OH IYA SEMBARANG MI"** selanjutnya 1 (satu) sachet berisikan narkoba jenis shabu terdakwa kembalikan kepada lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) dan yang 1 (satu) sachetnya lagi terdakwa ambil dan terdakwa berencana untuk menjualnya sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpannya diatas Ember tepatnya di belakang Gerobak Jualan Nasi Kuning di depan Lorong Jitu Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari kemudian terdakwa kembali duduk di depan Warung di Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket shabu dari Muh.Riansyah alias Rian, adapun yang pertama terdakwa dipercayakan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  gram, kemudian terdakwa menjualnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kedua terdakwa dipercayakan 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram, kemudian terdakwa menjualnya seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang ketiga terdakwa dipercayakan 1 (satu) sachet diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,80$  (nol koma delapan puluh) gram di depan lorong Jitu Jalan Ahmad Yani Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima paket shabu karena bertujuan untuk konsumsi dan terdakwa dijanjikan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian Tim res Narkoba Polres kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu diatas Ember di belakang Gerobak Jualan Nasi Kuning di depan Lorong Jitu Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, kemudian anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Buah Handphone warna Hitam Merk. Xiami dengan sim card. 085222271032 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polres Kendari untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan pada saat Penyidikan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 25/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3845 gram diberi nomor barang bukti 74/2022/NNF (+) positif, mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 75A/2021/NNF (-) negatif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 75B/2021/NNF (-) negatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,3845 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan sim card 0852 2227 1032.;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN diperiksa di depan persidangan karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di depan Irg. Jitu Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan sim card 0852 2227 1032 milik terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita ketika terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN sementara duduk di depan Warung di Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari tiba-tiba lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) menelfon terdakwa dan berkata "ADA BAHANKU INI (shabu) KO CARIKAN DULU PEMBELI" lalu terdakwa menjawab "OH IYA BAWAMI KESINI DI DEPAN WARUNGNYA SEPUPUKU KEBETULAN ADA JUGA INI YANG MAU BELI" kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) berkata "OH IYA TUNGGU MI" tidak lama kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) datang dan langsung memberikan 1 (satu) sachet pelastik bening berisikan



narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sachet bening kosong kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan membagi menjadi 2 (dua) sachet, kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) berkata "NANTI LAKU PI NAH BARU SAYA KASI KAMU Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah)" kemudian terdakwa menjawab "OH IYA SEMBARANG MI" selanjutnya 1 (satu) sachet berisikan narkotika jenis shabu terdakwa kembalikan kepada lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) dan yang 1 (satu) sachetnya lagi terdakwa ambil dan terdakwa berencana untuk menjualnya sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya diatas Ember tepatnya di belakang Gerobak Jualan Nasi Kuning di depan Lorong Jitu Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari kemudian terdakwa kembali duduk di depan Warung di Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket shabu dari Muh.Riansyah alias Rian, adapun yang pertama terdakwa dipercayakan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  gram, kemudian terdakwa menjualnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kedua terdakwa dipercayakan 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram, kemudian terdakwa menjualnya seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang ketiga terdakwa dipercayakan 1 (satu) sachet diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,80$  (nol koma delapan puluh) gram di depan lorong Jitu Jalan Ahmad Yani Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima paket shabu karena bertujuan untuk konsumsi dan terdakwa dijanjikan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian Tim res Narkoba Polres kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu diatas Ember di belakang Gerobak Jualan Nasi Kuning di depan Lorong Jitu Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, kemudian anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone warna Hitam Merk. Xiomi dengan sim card. 085222271032 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi Muh. Riansyah alias Rian, yang suruh terdakwa untuk menjual satu sachet sabu tersebut;
- Bahwa setelah 1 (satu) sachet sabu tersebut saksi Muh. Riansyah alias Rian serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa membaginya menjadi 2 sachet kemudian saksi Muh. Riansyah alias Rian berkata nanti sudah laku pindah baru saksi Muh. Riansyah alias Rian dikasih uang Rp100.000 dan shabu tersebut saksi Muh. Riansyah alias Rian suruh terdakwa untuk menjual Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 25/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3845 gram diberi nomor barang bukti 74/2022/NNF (+) positif, mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 75A/2021/NNF (-) negatif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 75B/2021/NNF (-) negatif;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang, serta terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk alternatif yakni Kesatu melanggar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi terdakwa Rahmat bin Kamaluddin yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN diperiksa didepan persidangan karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di depan Irg. Jitu Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari.

Menimbang, bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan sim card 0852 2227 1032 milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita ketika terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN sementara duduk di depan Warung di Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari tiba-tiba lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) menelfon terdakwa dan berkata *"ADA BAHANKU INI (shabu) KO CARIKAN DULU PEMBELI"* lalu terdakwa menjawab *"OH IYA BAWAMI KESINI DI DEPAN WARUNGNYA SEPUPUKU KEBETULAN ADA JUGA INI YANG MAU BELI"* kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) berkata *"OH IYA TUNGGU MI"* tidak lama kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) datang dan langsung memberikan 1 (satu) sachet pelastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sachet bening kosong kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan membagi menjadi 2 (dua) sachet, kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) berkata *"NANTI LAKU PI NAH BARU SAYA KASI KAMU Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah)"* kemudian terdakwa menjawab *"OH IYA SEMBARANG MI"* selanjutnya 1 (satu) sachet berisikan narkoba jenis shabu terdakwa kembalikan kepada lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) dan yang 1 (satu) sachetnya lagi terdakwa ambil dan terdakwa berencana untuk menjualnya sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpannya diatas Ember tepatnya di belakang Gerobak Jualan Nasi Kuning di depan Lorong Jitu Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari kemudian terdakwa kembali duduk di depan Warung di Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket shabu dari Muh.Riansyah alias Rian, adapun yang pertama terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  gram, kemudian terdakwa menjualnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kedua terdakwa dipercayakan 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram, kemudian terdakwa menjualnya seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang ketiga terdakwa dipercayakan 1 (satu) sachet diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,80$  (nol koma delapan puluh) gram di depan lorong Jitu Jalan Ahmad Yani Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menerima paket shabu karena bertujuan untuk konsumsi dan terdakwa dijanjikan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petugas kepolisian Tim res Narkoba Polres kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu diatas Ember di belakang Gerobak Jualan Nasi Kuning di depan Lorong Jitu Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, kemudian anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Buah Handphone warna Hitam Merk. Xiaomi dengan sim card. 085222271032 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polres Kendari untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi Muh. Riansyah alias Rian, yang suruh terdakwa untuk menjual satu sachet sabu tersebut, adapun setelah 1 (satu) sachet sabu tersebut saksi Muh. Riansyah alias Rian serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa membaginya menjadi 2 sachet kemudian saksi Muh. Riansyah alias Rian berkata nanti sudah laku pindah baru saksi Muh. Riansyah alias Rian dikasih uang Rp100.000 dan shabu tersebut saksi Muh. Riansyah alias Rian suruh terdakwa untuk menjual Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per sachet;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undangan, serta terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan orang atau pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang, serta terdakwa tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakn “...*wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebaagi “*instrjid met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”.

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrjid met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektor Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat 2 berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat 2 berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Ayat 3 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, serta perbuatan terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI. atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga terdakwa tidak memiliki hak atas barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut. maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di depan Irg. Jitu Jl. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan sim card 0852 2227 1032 milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal Desember 2021 sekitar pukul 18.00 wita ketika terdakwa RAHMAT Bin KAMALUDDIN sementara duduk di depan Warung di Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari tiba-tiba lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) menelfon terdakwa dan berkata *"ADA BAHANKU INI (shabu) KO CARIKAN DULU PEMBELI"* lalu terdakwa menjawab *"OH IYA BAWAMI KESINI DI DEPAN WARUNGNYA SEPUPUKU KEBETULAN ADA JUGA INI YANG MAU BELI"* kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) berkata *"OH IYA TUNGGU MI"* tidak lama kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) datang dan langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sachet bening kosong kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan membagi menjadi 2 (dua) sachet, kemudian lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) berkata *"NANTI LAKU PI NAH BARU SAYA KASI KAMU Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah)"* kemudian terdakwa menjawab *"OH IYA SEMBARANG MI"* selanjutnya 1 (satu) sachet berisikan narkotika jenis shabu terdakwa kembalikan kepada lelaki MUH RIANSYAH alias RIAN (Berkas terpisah) dan yang 1 (satu) sachetnya lagi terdakwa ambil dan terdakwa berencana untuk menjualnya sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya diatas Ember tepatnya di belakang Gerobak Jualan Nasi Kuning di depan Lorong Jitu Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari kemudian terdakwa kembali duduk di depan Warung di Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima paket shabu dari Muh.Riansyah alias Rian, adapun yang pertama terdakwa dipercayakan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{4}$  gram, kemudian terdakwa menjualnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kedua terdakwa dipercayakan 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram, kemudian terdakwa menjualnya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang ketiga terdakwa dipercayakan 1 (satu) sachet diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,80$  (nol koma delapan puluh) gram di depan lorong Jitu Jalan Ahmad Yani Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menerima paket shabu karena bertujuan untuk konsumsi dan terdakwa dijanjikan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petugas kepolisian Tim res Narkoba Polres kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu diatas Ember di belakang Gerobak Jualan Nasi Kuning di depan Lorong Jitu Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, kemudian anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Buah Handphone warna Hitam Merk. Xiaomi dengan sim card. 085222271032 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polres Kendari untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi Muh. Riansyah alias Rian, yang suruh terdakwa untuk menjual satu sachet sabu tersebut, adapun setelah 1 (satu) sachet sabu tersebut saksi Muh. Riansyah alias Rian serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa membaginya menjadi 2 sachet kemudian saksi Muh. Riansyah alias Rian berkata nanti sudah laku pindah baru saksi Muh. Riansyah alias Rian dikasih uang Rp100.000 dan shabu tersebut saksi Muh. Riansyah alias Rian suruh terdakwa untuk menjual Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per sachet;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 25/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3845 gram diberi nomor barang bukti 74/2022/NNF (+) positif, mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 75A/2021/NNF (-) negatif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 75B/2021/NNF (-) negatif;





Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang, serta terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang, serta terdakwa tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, sehingga penerapan unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif kesatu tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dan terhadap dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman *in casu*, maka Majelis Hakim memandang nota pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet palstik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,3845 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan sim card 0852 2227 1032.;

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut tersebut dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;  
Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rahmat bin Kamaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet palstik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,3845 gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan sim card 0852 2227 1032.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H., dan Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ode Tombu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari,  
serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta  
Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)